



**PEMBATASAN NILAI TARUHAN JUDI DALAM QANUN JINAYAT
ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Oleh

Fajar Rizki Finanda

★ ★ 215.01.0.21092 ★ ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**PEMBATASAN NILAI TARUHAN JUDI DALAM QANUN JINAYAT
ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh

Fajar Rizki Finanda

21501021092

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

PEMBATASAN NILAI TARUHAN JUDI DALAM QANUN JINAYAT
ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014

Fajar Rizki Finanda

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Fajar Rizki Finanda¹2. H. Moh. Muhibbin²3. Sunardi³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pembatasan Nilai Taruhan Judi Dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi kadangkalahnya pelaku ini hanya memberikan taruhannya hanya sebesar ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas, apabila qanun Aceh tidak mengkategorikan permasalahan seperti ini, maka membuat orang-orang lebi leluasa untuk melakukannya, karena adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana 1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif di Indonesia terkait Qanun Jinayat Aceh tentang pidana judi? 2. Mengapa Qanun Jinayat Aceh Memberikan Pembatasan Jumlah Nominal Judi Sebagai Tindak Pidana?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi (documentary research). Dan teknik analisis bahan hukum yakni teknik deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis terhadap Qanun Jinayat Aceh yang Membatasi Judi sebanyak 2 gram emas murni dikarenakan Pentingnya peran qanun tersebut dalam mengatasi sepak terbang judi yang semakin merajalela ternyata masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, di mana dalam qanun tersebut judi di identikkan sebagai taruhan atau keuntungan minimal 2 gram emas murni, padahal fakta perjudian dewasa ini banyak yang menyuguhkan nilai taruhan yang sangat rendah semisal ribuan atau puluhan ribuan dan nilai keuntungannya juga tidak sampai kepada 2 gram emas murni.

Bahwa Analisis secara Filosofis, Yuridis dan Sosiologi tentang Standar Jarimah Judi dalam Qanun Jinayat Aceh, secara filosofis dilihat dari naskah akademik dan Rancangan Qanun Jinayah yang dipersiapkan oleh para ahli, metode yang digunakan untuk keduanya berasal dari perspektif ushul fiqh atau filsafat hukum Islam, ushul fiqh dijadikan sebagai pegangan dan prinsip utama. Secara Yuridis dilihat berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Jika melihat Qanun Aceh

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sedangkan secara Sosiologi Kehadiran qanun tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku, yang sejatinya untuk mempengaruhi jiwa setiap orang menjadi pribadi yang lebih baik, santun, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada.

Kata Kunci: Judi, Qanun Jinayat, Hukum Islam.



SUMMARY

PEMBATASAN NILAI TARUHAN JUDI DALAM QANUN JINAYAT ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014

Fajar Rizki Finanda

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. Fajar Rizki Finanda⁴ 2. H. Moh. Muhibbin⁵ 3. Sunardi⁶

In this thesis, the author raises the problem of Limiting the Value of Gambling Bets in Qanun Jinayat Aceh Number 6 of 2014. The background to this theme choice is that sometimes these actors only place bets of only thousands or tens of thousands with a profit several times the stake, so sometimes it does not reach a nominal amount. 2 grams of gold, if the Aceh qanun does not categorize issues like this, it will make people more free to do so, because there are legal loopholes that can still be circumvented.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How 1. What is the Positive Legal View in Indonesia (KUHP) and Qanun Jinayat Aceh regarding gambling crime? 2. Why does the Qanun Jinayat Aceh Provide a Limit on the Nominal Amount of Gambling as a Crime

This research is a type of normative juridical research, using statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and comparative approach. The sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is carried out by means of library research and documentation (documentary research). And the legal material analysis techniques are descriptive techniques, evaluative techniques, and argumentative techniques.

The results of this study indicate that the analysis of the Qanun Jinayat Aceh which limits gambling by 2 grams of pure gold is due to the importance of the role of the qanun in dealing with increasingly rampant gambling football that still has flaws and weaknesses, where in this qanun gambling is identified as a bet or an advantage. a minimum of 2 grams of pure gold, despite the fact that today many gambling games offer very low betting values such as thousands or tens of thousands and the profit value does not reach 2 grams of pure gold.

Whereas the Philosophical, Juridical and Sociological Analysis of the Standards of Jarimah Gambling in the Qanun Jinayat Aceh, philosophically seen from the academic texts and the Draft Qanun Jinayah prepared by experts, the methods used for both come from the perspective of ushul fiqh or philosophy of Islamic law, ushul fiqh serve as the main guideline and principle. From a juridical point of view, based on the mandate of Article 125 of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, the Jinayat law (Criminal law) is part of the Islamic Sharia implemented in Aceh. If you look at Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law. Meanwhile, sociologically, the presence of the qanun can

⁴ Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁵ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁶ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.



be used as a tool to change behavior, which is actually to influence everyone's soul to become a better person, polite, and in accordance with existing Islamic values.

Keywords: *Gambling, Qanun Jinayat, Islamic Law.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat, sebab pengaruh perjudian sangatlah kompleks, baik dalam kehidupan pribadi seseorang, keluarga bahkan masyarakat. Walaupun demikian, perjudian tetap ada dan selalu menjadi trend, hal ini disebabkan karena pengaruh yang dijanjikan judi sangat menjanjikan dalam memperoleh keuntungan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Bahkan apabila ditinjau dari sejarah kehidupan umat manusia, maka perjudian bisa sudah ada sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti supaya penyakit-penyakit perjudian bisa terhapus atau jangan sampai menyebar lebih luas lagi. Maka fungsi hukum sangatlah diharapkan untuk menghambat dan menghapuskan perjudian ini dalam kehidupan suatu masyarakat terlebih-lebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ditinjau dalam aspek hukum internasional, maka banyak negara-negara yang menganggap perjudian bukanlah suatu hal yang dijadikan sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran (pidana), walaupun ada juga negara-negara yang mengkategorikan perjudian ini sebagai salah satu tindak pidana kejahatan dalam negaranya.

Indonesia yang merupakan salah satu negara hukum, di mana mayoritas masyarakatnya adalah Islam, menganggap kasus perjudian merupakan salah satu tindak pidana dalam negaranya. Oleh karena itu, untuk mengatasi supaya permasalahan judi ini jangan sempat merebak dan merajalela dalam kehidupan masyarakatnya, negara Indonesia memberikan pengaturan-

pengaturan judi sebagai salah satu tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.

Hukum pidana sendiri sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, “Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Melihat pengertian pidana sebagaimana yang tertuang di atas yaitu mengatur tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka dalam kasus perjudian ini KUHP dengan jelas mengatur dalam Pasal 303 yang bunyinya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sedangkan pengertian dari judi itu sendiri dalam hukum pidana Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang ada unsur taruhan walau apapun jenis permainannya, hal ini sesuai dengan keterangan dari ayat (3) di atas. Oleh karena itu, menurut pandangan hukum pidana ini, segala bentuk perjudian apakah dengan taruhan besar atau kecil, maka dikenakan sanksi hukum sesuai dengan efek dari kejahatan yang dilakukan.

Berbeda dengan pengertian judi yang telah diuraikan di atas, hukum Islam dalam hal ini lebih difokuskan kepada hukum pidana di Aceh (Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014), mengkategorikan judi dalam bentuk taruhan yang mempunyai batas minimal dan maksimal. Hal ini bisa dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (duabelas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus duapuluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (duabelas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling

banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45(empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.

Pasal-pasal di atas dengan tegas menyebutkan bahwa yang namanya judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan maksimal batas 2 gram emas murni atau lebih. Artinya taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, qanun Aceh dengan sendirinya tidak mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (*jarimah maisir*).

Hal itulah yang menjadi perbedaan mendasar dalam mendefinisikan pidana judi dalam peraturan hukum yang terdalah KUHP dan Qanun Jinayat Aceh. Sehingga dengan adanya perbedaan definisi tersebut, juga akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktek kehidupan umat manusia di Indonesia dan Aceh pada khususnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut salah satunya adalah, di mana dalam praktik perjudian dewasa ini, kebanyakan dari pelaku judi melakukan kegiataannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda seperti contoh judi togel. Di mana kadangkalahnya pelaku ini hanya memberikan taruhannya hanya sebesar ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari

taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas, apabila qanun Aceh tidak mengategorikan permasalahan seperti ini, maka membuat orang-orang lebi leluasa untuk melakukannya, karena adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan.

Berdasarkanuraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah ini dan menyusun penelitian menjadi judul: **Pembatasan Nilai Taruhan Judi dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif di Indonesia terkait Qanun Jinayat Aceh tentang pidana judi?
2. Mengapa Qanun Jinayat Aceh Memberikan Pembatasan Jumlah Nominal Judi Sebagai Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif di Indonesia terkait Qanun Jinayat Aceh tentang pidana judi.
2. Untuk mengetahui Qanun Jinayat Aceh dalam Memberikan Pembatasan Jumlah Nominal Judi Sebagai Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi pihak akademisi, aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian yang terjadi di Aceh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kriminal perjudian.

Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani perjudian di Provinsi Aceh dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah Aceh khususnya dalam menangani perjudian.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media cetak atau online, maka ditemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang sedang diangkat. Berikut ini dipaparkan penelitian-penelitian yang telah ditemukan baik dari segi kemiripannya maupun perbedaannya sehingga ke depannya diketahui bahwa penelitian yang sedang diangkat memang asli adanya dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

1. Tesis Fahmi Malik dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dengan KUHP” pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbandingan tindak pidana perjudian antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP dimana

Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yakni perbuatan pidana bertumpu pada pelaku pidana yang turut campur bermain judi dan penghukumannya berupa pidana penjara sedangkan tindak pidana maisir yang termuat didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat keberlakuan hanya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertumpu pada jumlah uang yang dinilai dengan emas selanjutnya penghukumannya bersifat relatif antara pidana penjara dengan pidana cambuk. Penerapan pertanggungjawaban tindak pidana maisir Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana dalam penentuan pasalnya merujuk pada Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai dengan Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy-Ksg ialah terpenuhinya unsur kemampuan bertanggungjawab dari seseorang, Adanya kesengajaan dari orang seseorang untuk melakukan tindak pidana maisir dan tidak ada alasan pemaaf berupa terpenuhinya unsur sengaja dari seseorang yang melakukan tindak pidana maisir di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Persamaan dari pembahasan tersebut dengan penelitian yang sedang diangkat, yaitu sama-sama menganalisis tindak pidana judi yang ada dalam qanun Aceh, begitu juga halnya dibandingkan dengan KUHP. Hanya saja, penelitian tesis tersebut murni membedakan apa-apa yang membedakan antara tindak pidana judi dalam qanun Aceh dan juga KUHP. Sedangkan dalam tulisan ini, lebih mengarah kepada hasil analisis kenapa tindak pidana judi dibatasi nilai taruhannya dalam qanun Aceh yaitu sebanyak 2 gram emas murni.

2. Skripsi Intan Nafsah Salsabila Nurayuni dengan judul “Hukuman Tindak Pidana Judi menurut KUHPidana Pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014” pada Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, menurut KUH Pidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan menurut Qanun Aceh Maisir atau judi adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unsur-unsur tindak pidana judi menurut KUH Pidana ialah dengan sengaja, barang siapa, tanpa mendapat izin, turut serta, dalam usaha orang lain tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum, dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan dalam qanun aceh unsur-unsur tindak pidananya adalah dengan sengaja, setiap orang, melakukan jarimah maisir, adanya nilai taruhan, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, membiayai,

mengikutsertakan anak-anak, dan melakukan percobaan jarimah maisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi tindak pidana perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentulah berbeda. Sanksi yang diberikan didalam KUHP pasal 303 adalah dengan diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda lima belas juta rupiah, dalam pasal 303 bis diancam kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan dalam Qanun Aceh di beri ‘uqubat ta’zir cambukan, denda atau kurungan sebagaimana taruhan yang mereka keluarkan.

Persamaan dari tulisan tersebut dengan permasalahan yang dikaji adalah sama-sama membahas tindak pidana judi dalam qanun Aceh, serta juga sama-sama memberikan perbedaan antara tindak pidana judi Aceh dan KUHP. Hanya saja tulisan tersebut khusus membahas hukuman judi dalam qanun Aceh dan KUHP, sedangkan tulisan ini lebih menekankan kepada pembatasan taruhan judi yang ada dalam qanun Aceh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penulisan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), karena dalam penelitian ini akan membahas permasalahan terkait aturan yang terdapat dalam perundang-undangan dan juga membahas tentang persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya.

3. Sumber data

Penulis menggunakan sumber data yang berupa pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu yang diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku, jurnal, serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan kategori sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan Qanun Jinayat Aceh serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti buku-buku berkaitan dengan judi baik judi dalam versi hukum nasional ataupun hukum Islam sebagai pembanding, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapat bahan-bahan tentang pidana judi dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca, mencopy buku-buku

tersebut untuk dijadikan bahan penelitian, lalu mempelajari dan membandingkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk ditulis.

5. Analisis data

Setelah diperoleh dan dikumpulkan data dari perpustakaan, maka penulis menganalisa dan membuat perbandingan, sehingga menemukan serta menjelaskan jawaban yang menjadi pertanyaan dari penelitian penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini ke depannya diuraikan dalam empat bab dan diiringi dengan beberapa sub bab, di mana antara bab (sub bab) yang satu dengan bab (sub bab) yang lainnya masing-masing saling berkaitan satu sama lainnya. Yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisikan Konsep judi dalam hukum positif Indonesia yang berisikan, konsepsi judi dalam hukum pidana dan hukum Islam, unsur-unsur tindak pidana perjudian, dan jenis-jenis pidana judi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab III berisikan Hakikat makna judi dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang konsep jarimah maisir dalam Qanun Jinayat Aceh, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis standar maisir dalam Qanun Jinayat Aceh.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab penutup, di mana dalam bab ini akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Analisis terhadap Qanun Jinayat Aceh yang Membatasi Judi sebanyak 2 gram emas murni dikarenakan Pentingnya peran qanun tersebut dalam mengatasi sepak terbang judi yang semakin merajalela ternyata masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, di mana dalam qanun tersebut judi di identikkan sebagai taruhan atau keuntungan minimal 2 gram emas murni, padahal fakta perjudian dewasa ini banyak yang menyuguhkan nilai taruhan yang sangat rendah semisal ribuan atau puluhan ribuan dan nilai keuntungannya juga tidak sampai kepada 2 gram emas murni.
2. Bahwa Analisis secara Filosofis, Yuridis dan Sosiologi tentang Standar Jarimah Judi dalam Qanun Jinayat Aceh, secara filosofis dilihat dari naskah akademik dan Rancangan Qanun Jinayah yang dipersiapkan oleh para ahli, metode yang digunakan untuk keduanya berasal dari perspektif ushul fiqh atau filsafat hukum Islam, ushul fiqh dijadikan sebagai pegangan dan prinsip utama. Secara Yuridis dilihat berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Jika melihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sedangkan secara Sosiologi Kehadiran qanun tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku, yang sejatinya untuk mempengaruhi jiwa setiap orang menjadi pribadi yang lebih baik, santun, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada.

B. Saran

Dengan adanya celah hukum yang bisa diambil tersebut dikhawatirkan ke depannya banyak orang yang melakukan perjudian-perjudian kecil yang nilai taruhan dan keuntungannya tidak sampai kepada 2 gram emas murni, dan ini berakibat kepada kehancuran moral dan tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, disarankan supaya pemerintah Aceh (orang yang berwenang) memberikan penjelasan lebih detail terkait judi yang ada dalam qanun tersebut, jangan sampai hanya terbatas pada nilai 2 gram emas murni saja



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.
- Alyasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, kebijakan dan kegiatan)*, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Banda Aceh, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Astim Riyanto, makalah, *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, disajikan dalam Pelatihan Kesekretariatan Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 28 Januari 2009 di Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas-batas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, Jakarta: Bintang Indonesia, 1962.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, (sebuah sketsa)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Kartini kartono, *Patologi Sosial* Jilid I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

- M. Schur, Edwin, *Law and Society: A Sociological View* Random House, , New York, 1968, hlm. 79-82.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mr. N.E. Algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, (terj. Saleh Andiwinata dkk), Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Nasrullah Yahya, *Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, XIV Desember, 2014.
- P.A.F. Lamintan, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociology Theories*, Harper and Row, New York, 1992.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1984.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Wali, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015.
- Tim Peneliti Universitas Hasanuddin, hasil penelitian, *Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Universitas Hasanuddin, 2009.

Zaini Dahlan, UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Jurnal

Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

Internet

Haryanto, *Indonesia Negara Judi*. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017 dari sumber. <http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>.

